



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : disdik.ds0101@yahoo.com, Website : dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421.9/1326/PAUD DAN PNF/2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NUR ASSAYUTI" Nomor : 15/YAPNAS/DS/VI/2019 Tanggal : 25 September 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin PAUD.
2. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 800/10/Korwil.TM/2020, tanggal 4 Februari 2020 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional PAUD.

Menimbang : Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam hal pembinaan dampen gawasan serta menelaah pengajuan permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut:
Nama Satuan PAUD : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "NUR ASSAYUTI"
Program : TAMAN KANAK – KANAK
Alamat : GANG RUKUN DUSUN I DESA DALU SEPULUH A KECAMATAN TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "NUR ASSAYUTI"
Penanggung Jawab : DODO PRAYOGI, M.Pd
Alamat Penyelenggara : GANG RUKUN DUSUN I DESA DALU SEPULUH A KECAMATAN TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG

Kedua : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga : Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pendiri/status/lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh pengawas/penilik PAUD dan PNF bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUNANGGOR, S.Sos, M.AP
PENYELANGGARA
NIP. 19731211 199303 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. TJ. Morawa
3. Arsip